

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

pangkalpinang.bpk.go.id
SUBBAGIAN HUKUM

**BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018**

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI	BUPATI
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur kembali Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan perubahan ketentuan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
	<p align="center">tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p>	<p>Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 10);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN</p> <p align="center">Menetapkan:</p> <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN</p> <p align="center">Menetapkan:</p> <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA</p>
<p align="center">BAB I</p> <p align="center">KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 	<p align="center">Tetap</p>

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

Belitung.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten.
14. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.

15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.</p> <p>24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.</p> <p>25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.</p> <p>26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.</p> <p>27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>28. Hari adalah hari kerja.</p>	
<p align="center">BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari:</p> <p>a. Pemilihan Kepala Desa satu kali; atau</p> <p>b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p> <p>Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>di wilayah Kabupaten;</p> <p>b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau</p> <p>c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.</p> <p>(2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.</p> <p>(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(4) Jadwal dan Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p align="center">BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan;</p> <p>a. persiapan;</p> <p>b. pencalonan;</p> <p>c. pemungutan suara; dan</p> <p>d. penetapan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:</p> <p>a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;</p> <p>b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;</p> <p>c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;</p> <p>d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan</p> <p>e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :</p> <p>a. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan</p> <p>b. Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk oleh BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi :</p> <p>a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>c. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan dalam rangka mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih maupun sebagai calon Kepala Desa;</p> <p>d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;</p> <p>e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;</p> <p>f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;</p> <p>h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;</p> <p>i. membentuk KPPS;</p> <p>j. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;</p> <p>k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;</p> <p>l. melaksanakan pemungutan suara;</p> <p>m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;</p> <p>n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan</p> <p>o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia pemilihan kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala Desa, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan tingkat Desa berjumlah 7 (tujuh) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang unsur-unsurnya berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.</p> <p>(5) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan tingkat desa dan KPPS.</p> <p>(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>(3) bersifat mandiri dan tidak memihak.</p> <p>(7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(2) Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui Camat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dibentuk oleh Bupati.</p> <p>(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi :</p> <p>a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;</p> <p>b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;</p> <p>c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</p> <p>d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;</p> <p>f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;</p> <p>g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p align="center">Paragraf 2 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, harus terdaftar sebagai pemilih.</p> <p>(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;</p> <p>b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;</p> <p>c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan</p> <p>d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.</p> <p>(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.</p>	
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan terakhir di desa, digunakan sebagai basis data daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.</p> <p>(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar. <p>(4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.</p>	
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.</p> <p>(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. <p>(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.</p>	
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.</p> <p>(2) pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.</p> <p>(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.</p>	
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.</p> <p>(2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 24</p> <p>Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.</p> <p>(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.</p> <p>(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh panitia berdasarkan daftar pemilih tetap.</p> <p>(4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Panitia dengan dibantu oleh ketua RT dan/atau ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.</p> <p>(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>(3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 27</p> <p>Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>(1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disyahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.</p> <p>(2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP dan/atau KK.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon</p>	
<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 	<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</p> <p>m. menyampaikan naskah visi dan misi;</p> <p>n. tidak pernah mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa;</p> <p>o. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.</p> <p>(2) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan sebagai calon kepala desa pada panitia pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;</p>	<p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</p> <p>m. menyampaikan naskah visi dan misi;</p> <p>n. tidak pernah mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa; dan</p> <p>o. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> c. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku; e. surat keterangan dari Kepala desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; f. surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah; g. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah; h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN; i. surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI; j. surat izin dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD; k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 2. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. l. surat pernyataan yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan 	<ul style="list-style-type: none"> (2) Warga Negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan sebagai calon kepala desa pada panitia pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku; e. dihapus; f. surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah; g. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah; h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN; i. surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI; j. surat izin dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD; k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa. 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 5. bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari anggota DPRD dan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila terpilih sebagai Kepala Desa. 6. bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD. 7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa. 	<p>karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan yang menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa. 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 5. bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari anggota DPRD dan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila terpilih sebagai Kepala Desa. 6. bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, dan

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
	<p align="center">BPD.</p> <p>7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.</p> <p>8. bersedia bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat.</p>
<p align="center">Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon</p>	
<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan tingkat Desa dapat meminta kepada Calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotokopi persyaratan calon.</p> <p>(3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.</p> <p>(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.</p>	
<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</p> <p>(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 33</p> <p>(1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.</p> <p>(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.</p> <p>(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(6) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, <i>website</i> Pemerintah Kabupaten tentang nama calon yang</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.</p> <p>(8) Penetapan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengandung pengertian tidak bisa diganggu gugat dan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri.</p>	
<p align="center">Paragraf 3 Kampanye</p>	
<p align="center">Pasal 35</p> <p>(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.</p> <p>(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 36</p> <p>(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.</p> <p>(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>Desa. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.</p>	
<p align="center">Pasal 37</p> <p>Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan. 	
<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Calon Kepala Desa dalam Kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;</p> <p>i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan</p> <p>j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.</p> <p>(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:</p> <p>a. Kepala Desa;</p> <p>b. Perangkat Desa;</p> <p>c. Anggota BPD; dan</p> <p>d. anak-anak.</p>	
<p align="center">Pasal 39</p> <p>Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa:</p> <p>a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan</p> <p>b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Paragraf 4 Pemungutan dan Penghitungan Suara</p>	
<p align="center">Pasal 41</p> <p>(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.</p> <p>(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.</p>	
<p align="center">Pasal 42</p> <p>(1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.</p> <p>(2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah suara yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dengan ditambah suara cadangan sebesar 5 % (lima perseratus) per TPS.</p> <p>(3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.</p> <p>(4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 43</p> <p>(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.</p>	
<p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 45</p> <p>Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan hak suara dengan pelayanan khusus oleh petugas KPPS.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 46</p> <p>(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. <p>(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.</p> <p>(4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 47</p> <p>(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.</p> <p>(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.</p> <p>(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau</p> <p>d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau</p> <p>e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.</p> <p>(2) Cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 49</p> <p>(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan e. jumlah surat suara cadangan. <p>(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, serta dapat dihadiri dan disaksikan oleh BPD, pengawas, dan/atau warga masyarakat.</p> <p>(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.</p> <p>(5) Dalam hal saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir, maka perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan dihadiri dan disaksikan oleh BPD, pengawas, dan/atau warga masyarakat.</p> <p>(6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta wajib ditandatangani oleh saksi calon bila ada.</p> <p>(7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.</p> <p>(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p> <p>(9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.</p> <p>(10) Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.</p>	
<p align="center">Pasal 50</p> <p>(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(2) Apabila jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran suara terbanyak di TPS. (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p>	
<p align="center">Pasal 51</p> <p>(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa Kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa. (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan/keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Kepala Desa. (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten. (5) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan yang bersifat final dan mengikat. (6) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD. (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 52</p> <p>Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.</p>	
<p align="center">Paragraf 5 Penetapan</p>	
<p align="center">Pasal 53</p> <p>(1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.</p> <p>(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.</p> <p>(5) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.</p>	
<p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :</p> <p>“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”</p> <p>(2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.</p> <p>(3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.</p> <p>(4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.</p> <p>(5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	
<p align="center">BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA Paragraf 1 Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat</p>	
<p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>kepentingan sebagai calon Kepala Desa. (3) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Tugas Perangkat Desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 57</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Paragraf 2 Calon Kepala Desa dari PNS</p>	
<p align="center">Pasal 58</p> <p>(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.</p>	
<p align="center">BAB V LARANGAN KEPALA DESA</p>	
<p align="center">Pasal 59</p> <p>Kepala Desa dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>dan m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.</p>	
<p align="center">Pasal 60</p> <p>(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA</p>	
<p align="center">Pasal 61</p> <p>(1) Kepala Desa berhenti, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.</p> <p>(3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;</p> <p>e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;</p> <p>f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan</p> <p>g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.</p> <p>(5) Pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.</p> <p>(6) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Kepala Desa dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.</p> <p>(7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari BPD.</p> <p>(8) Tanpa pemberitahuan/laporan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	
<p align="center">Pasal 62</p> <p>(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana.</p> <p>(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.</p>	
<p align="center">Pasal 63</p> <p>Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 64</p> <p>Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau Pasal 63 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 65</p> <p>(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.</p>	
<p align="center">Pasal 66</p> <p>Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 67</p> <p>(1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu.</p>	<p align="center">Pasal 67</p> <p>(1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.</p>
<p align="center">Pasal 68</p> <p>(1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu.</p>	<p align="center">Pasal 68</p> <p>(1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu.</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA</p>	
<p align="center">Pasal 69</p> <p>(1) Kepala Desa antar waktu dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).</p> <p>(2) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.</p> <p>(3) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu; 	<p align="center">Tetap</p>

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>Kepala Desa terpilih;</p> <p>7. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;</p> <p>8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan</p> <p>9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center">BAB VIII PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	
<p align="center">Pasal 70</p> <p>(1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>(2) Penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan seluruh logistik pemungutan suara dan perlengkapan lainnya; b. pendistribusian logistik dan perlengkapan lainnya; c. operasional dan honorarium panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten; dan d. biaya pelantikan. <p>(3) Penggunaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>:</p> <p>a. operasional dan honorarium panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;</p> <p>b. operasional dan honorarium KPPS serta pembuatan TPS;</p> <p>c. kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.</p> <p>(4) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>	
<p align="center">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 71</p> <p>(1) Pejabat Kepala Desa yang telah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan kepala desa secara serentak maupun secara bergelombang berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dalam hal kepala desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p align="center">Pasal 72</p> <p>(1) Bakal Calon kepala desa yang telah ditetapkan menjadi calon</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p>kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dilarang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8), kecuali berhalangan tetap.</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diikuti oleh 2 (dua) orang atau lebih karena berhalangan tetap sehingga hanya diikuti oleh 1 (satu) calon Kepala Desa, maka proses pemilihan tetap berlanjut.</p>	
<p align="center">BAB XI KETENTUAN SANKSI</p>	
<p align="center">Pasal 73</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</p> <p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Pasal 75</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2015 BUPATI BELITUNG ttd SAHANI SALEH</p>	<p>Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH</p>
<p>Diundangkan di Tanjungpandan Pada tanggal 17 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ttd KARYADI SAHMINAN</p>	<p>Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 10</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 4</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG ttd IMAM FADLLI</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI</p>